



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/ 39 /KS.00/1/2020

TENTANG

**TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa peradilan umum beserta aparatnya serta untuk menjamin terciptanya suasana kerja yang dinamis berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan tata tertib pemakaian seragam kerja;
2. Bahwa demi ketertiban, keseragaman dan keterpaduan organisasi vertikal yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Umum yang berada di bawahnya, maka Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu menyesuaikan dan menetapkan tata tertib pemakaian seragam kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Peradilan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 tentang reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Pertama : Menetapkan penggunaan pakaian seragam kerja pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 seperti termuat dalam daftar lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Buntok
pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W.16-U6/ 39 /KS.00/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**TATA TERTIB PEMAKAIAN SERAGAM KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

No	Hari	Pengguna Pakaian	Pakaian Seragam Kerja	Ket.
1	Senin s.d. Rabu	Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud dan Kasubbag	Pakaian Kerja Rapi & Pantas	-
2	Senin s.d. Selasa	Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pegawai/Staf/CPNS/Cakim dan Tenaga Honorer	PDH warna Hijau MA-RI	-
	Rabu		Pakaian Kerja Rapi & Pantas	-
3	Kamis	Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pegawai/Staf/CPNS/Cakim dan Tenaga Honorer	Pakaian Batik / Pakaian Kerja Rapi & Pantas	-
4	Jumat Pagi	Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pegawai/Staf/CPNS/Cakim dan Tenaga Honorer	Pakaian Seragam Olahraga	Untuk warna pakaian seragam olahraga ditentukan kemudian
5	Jumat Siang	Ketua, Wakil Ketua, Hakim-Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pegawai/Staf/CPNS/Cakim dan Tenaga Honorer	Pakaian Batik Bebas	-

Ditetapkan di : Buntok
pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

